BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari peneiltian dan pembahasan yang terdapat pada sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap tindak pidana kasus pornografi dalam kasus Gisella Anastasia dalam mekanisme penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pandangan subjektif yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam menangguhkan penahanan terhadap kasus Gisella Anastasia tidak sesuai atau berkesinambungan dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Gisella Anastasia dijerat Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan sanksi pidana yang menjerat Gisella Anastasia tersebut berupa pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Jika dilihat dari syarat objektif hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 KUHAP. Pasal 21 ayat 4 KUHAP mengatur bahwa syarat untuk tidak dapat ditangguhkan penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa, apabila tersangka atau terdakwa tersebut dihukum dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pada kasus Lilis Supiyani ialah perbuatan terdakwa Lilis Supiyani merupakan unsur sengaja yang terdapat dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Unsur sengaja merupakan unsur subjektif yang berpengaruh dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi untuk

Penegakan Hukum.., Rifki Maulana, Fakultas Hukum, 2022

pertanggungjawaban pidananya sehingga Jaksa Penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lilis Supiyani dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang lebih ringan dari pada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum karena Terdakwa dengan alasan bahwa muatan pornografi tersebut dibuat dan dimiliki untuk dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa dan bukan untuk dipertontonkan ke orang lain. majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana.

2. Kendala dan penerapan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam 2 kasus yang di analisis yaitu: *Pertama*, faktor penegak hukum, dalam artian pengetahuan penegak hukum dalam kualitasnya berbeda-beda yang menyebabkan pemaknaan dan penerapan pasal pada tiap perkara tindak pidana pornografi berbeda-beda sehingga menyebabkan pandangan masyarakat awam terhadap penegakan hukum tindak pidana pornografi tebang pilih. *Kedua,* faktor masyarakat ialah adanya kesadaran kepada masyarakat terkait pemberantasan pornografi yang telah tersebar cukup sulit dan masyarakat kurang memahami tentang akibat dari adanya penyebaran pornografi, dan *Ketiga*, faktor Pendidikan ialah minat masyarakat terhadap hal-hal yang berbau pornografi menunjukkan selera masyarakat masih rendah sehingga hal ini menggambarkan rendahnya sistem Pendidikan saat ini. Dalam substansi hukum, maka di sahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pornografi dan pentingnya mencegah pronografi serta perlindungan hukum bagi korban dan sanksi terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi, Adapun struktur hukum berupa peraturan-peraturan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, dan Budaya hukum yang memiliki pengaruh besar dalam hal efektivitas penerapan hukum itu sendiri dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, disarankan:

1. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini perlu disarankan untuk semua aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat bekerja sama., untuk menindak tegas setiap pelanggar, karena beratnya hukuman akan sangat berpengaruh karena efek jera dari sanksi tersebut dan menghambat pencegahan pelaku kejahatan di wilayah hukum. masyarakat, Pemerintah pula sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.
2. Untuk kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, sehingga masyarakat dapat terjaga dengan baik sehingga masyarakat dapat terhindar dari kejahatan pornografi. untuk tercipta suasana yang aman, damai, tertib dan menciptakan generasi muda yang bermoral.